



P U T U S A N

Nomor 157/Pid.B/2024/PN Idm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Indramayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : Usman Bin Alm. Jayadi.
2. Tempat lahir : Indramayu.
3. Umur/tanggal lahir : 24 Tahun/ 28 Februari 2000.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Dusun Sukajadi RT.004 RW.007, Desa Sukra,
Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Belum/ tidak bekerja.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2024 sampai dengan tanggal 24 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 8 Juni 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Juli 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Suharjo, S.H., Penasihat Hukum dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum PETANAN INDRAMAYU-JAWA BARAT, berkantor di Jalan Pahlawan No. 30 Kelurahan Lemah Mekar Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu-Jawa Barat Kode Pos 45212, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 157/Pid.B/YLBH-PET/VI/2024 tanggal 12 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 157/Pid.B/2024/PN Idm tanggal 5 Juni 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 157/Pid.B/2024/PN Idm tanggal 5 Juni 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Idm



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa USMAN Bin (Alm) JAYADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan penganiayaan”, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa USMAN Bin (Alm) JAYADI tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan, dikurangi selama berada dalam masa tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) batang kayu papan dengan panjang sekira 50 cmDirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonan Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-44/M.2.21/Eku.2/4/2024 tanggal 03 Juni 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa USMAN Bin (Alm) JAYADI pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Februari tahun 2024, bertempat di belakang rumah saksi korban WARSINIH yang terletak di Desa Juntikebon Rt. 008 Rw. 001 Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, “melakukan penganiayaan” terhadap saksi korban WARSINIH, hingga mengalami rasa sakit atau luka, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara dan kejadiannya yaitu sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekira pukul 22.00 Wib ketika saksi korban WARSINIH sedang berada di dalam rumahnya yang berada di Desa Juntikebon Rt. 008 Rw. 001 Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu, tiba-tiba saksi korban merasa ada yang melempari rumahnya dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batu bata sehingga saksi korban yang terkejut langsung keluar dari rumahnya, saksi korban saat itu melihat ada Terdakwa di belakang rumahnya sehingga saksi korban mendekati Terdakwa dengan tujuan menanyakan siapa yang melempari rumahnya dengan batu bata.

➤ Bahwa setelah saksi korban mendekati Terdakwa dan hendak bertanya namun Terdakwa langsung marah-marah yang tidak jelas kepada saksi korban, sehingga saksi korban terlibat cekcok mulut dengan Terdakwa dan Terdakwa yang saat itu merasa emosi kemudian mengambil 1 (satu) batang kayu papan dengan panjang sekitar 50 cm lalu Terdakwa memukulkan kayu tersebut ke bagian kepala saksi korban hingga saksi korban terjatuh dan mengeluarkan darah pada kepalanya, lalu saksi SAPITRI yang melihat kejadian tersebut langsung meleraikan kemudian menolong saksi korban yang merupakan ibu kandungnya untuk dilakukan pengobatan.

➤ Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban WARSINIH Binti RASTAM mengalami luka-luka kemudian saksi korban WARSINIH Binti RASTAM dilakukan pemeriksaan sebagaimana hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Mursid Ibnu Syafiuddin Kabupaten Indramayu Nomor : 445.1/1329-RM/2024 tanggal 28 Februari 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. KAAOFUL JALIL dengan kesimpulan pemeriksaan luar didapatkan luka robek yang sudah dijahit dengan ukuran kurang lebih dua centimeter kali nol koma satu centimeter pada daerah kepala bagian atas sisi kiri.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Warsinih Binti Alm. Rastam, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa benar terjadinya tindak pidana penganiayaan pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024, sekira jam 22.00 Wib di Desa Juntikebon Blok Buyut Maka Rt. 007 Rw. 001 Kec. Juntinyuat Kab. Indramayu;
 - Bahwa benar yang menjadi korbannya adalah dirinya sendiri dan yang melakukannya adalah Terdakwa;
 - Bahwa benar sebelumnya saksi sudah kenal dengan pelaku, karena merupakan satu Blok namun tidak ada hubungan keluarga atau family

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar alat yang digunakan oleh Terdakwa pada saat melakukan penganiayaan terhadap dirinya dengan menggunakan satu buah kayu
- Bahwa benar caranya Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap dirinya yaitu dengan cara saat ia sedang tiduran di rumah tiba tiba ada yang melempar batu bata ke arah rumahnya sehingga ia terkejut kemudian keluar rumah dan ada batu batu di samping rumah, lalu ia mendatangi rumah Sdr. USMAN Bin (Alm) JAYADI yang jarak rumahnya sekira lima belas meteran dari rumahnya sesampainya di depan rumah Terdakwa, ia menanyakan ke Terdakwa namun Terdakwa langsung marah marah padanya dan terjadi cek cok mulut antara ia dan Terdakwa kemudian Terdakwa langsung memukulnya dengan menggunakan kayu sebanyak satu kali mengenai kepala saya hingga saya terjatuh dan menalami luka sobek dikepala bagian atas dan mengeluarkan darah, kemudian setelah itu di lerai oleh Sdri. SAPITRI, dan kemudian ia di bawa berobat ke bidan yang ada di Desa Juntikebon kemudian dua harinya ia melakukan Viusm ke RSUD Krangkeng;
- Bahwa benar kronologis kejadian tersebut yaitu ketika ia sedang tiduran di rumah tiba tiba ada yang melempar batu bata ke arah rumahnya sehingga ia terkejut kemudian keluar rumah dan diketahui ada batu batu di samping rumah, lalu ia mendatangi rumah Terdakwa yang jarak rumahnya sekira lima belas meteran dari rumahnya sesampainya di depan rumah Terdakwa, ia menanyakan ke Terdakwa namun Terdakwa langsung marah marah padanya dan terjadi cek cok antara ia dan Terdakwa kemudian Terdakwa langsung memukulnya dengan menggunakan kayu sebanyak satu kali mengenai kepalanya hingga ia terjatuh dan menalami luka sobek dikepala bagian atas dan mengeluarkan darah, kemudian setelah itu di lerai oleh Sdri. SAPITRI, dan kemudian ia di bawa berobat ke bidan yang ada di Desa Juntikebon kemudian dua harinya ia melakukan Viusm ke RSUD Krangkeng;
- Bahwa benar sebelumnya ia merasa tidak mempunyai masalah dengan pelaku;
- Bahwa benar adanya kejadian tersebut ia mengalami luka sobek di kepala bagian atas dan mendapat lima jahitan;
- Bahwa benar setelah kejadian tersebut aktifitas sehari harinya terganggu, dan hingga sekarang kepalanya masih sakit dan belum bisa melakukan aktifitas;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar seluruhnya;

2. Sapitri Binti Alm. Tarnoto, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terjadinya tindak pidana penganiayaan pada hari Senin tanggal 26 Februari sekira jam 22.00 Wib di Desa Juntikebon Blok Buyut Maka Rt. 007 Rw. 001 Kec. Kab. Indramayu;
- Bahwa benar yang menjadi korbannya yaitu Sdri. WARSINIH BT (Alm) RASTAM, Desa Juntikebon Kec. Juntinyuat Kab. Indramayu dan yang melakukannya adalah Terdakwa Bahwa benar sebelumnya ia sudah kenal dengan Sdri. WARSINIH BT (Alm) RASTAM, karena merupakan ibu kandungnya sendiri, dan dengan Terdakwa sudah kenal karena tetangga rumah orang tuanya, namun tidak ada hubungan keluarga atau family
- Bahwa benar alat yang digunakan oleh Terdakwa pada saat melakukan penganiayaan terhadap Sdri. WARSINIH Binti (Alm) RASTAM dengan menggunakan satu buah kayu papan;
- Bahwa benar caranya ketika ia sedang berada di rumah orang tuanya tiba tiba ada yang melempar batu bata ke arah rumah orang tuanya sehingga ibunya yang sedang tiduran di dalam rumah terkejut kemudian ibu nya keluar rumah kemudian mendatangi rumah Terdakwa yang rumahnya masih berdekatan yakni sekira lima belas meteran dibelakang rumah orang tuanya kemudian ibunya menanyakan kepada Terdakwa kenapa melempar rumahnya, namun Terdakwa, langsung marah marah ke ibunya dan terjadi cek cok mulut antara ibu nya dengan Terdakwa kemudian Terdakwa langsung memukul ibunya dengan menggunakan kayu sebanyak satu kali mengenai kepala ibu hingga terjatuh dan menalami luka sobek dikepala bagian atas dan mengeluarkan darah, kemudian setelah itu ia melerai dengan mencoba mengambil kayu yang ada di tangannya Terdakwa namun ia juga kena pukul oleh Terdakwa, dan kemudian ia menolong ibunya di bawa berobat ke petugas medis yang rumahnya di Desa Juntikebon dan pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 ia mengantar ibunya melakukan Viusm ke RSUD Kragkeng;
- Bahwa benar kronologis kejadian tersebut awal mulanya ketika ia sedang berada di rumah orang tuanya membuat adonan kue tiba tiba ada yang melempar batu ke arah rumah orang tuanya sehingga ibunya yang sedang tiduran di dalam rumah terkejut kemudian ibunya keluar rumah kemudian mendatangi rumah Terdakwa yang rumahnya masih berdekatan yakni sekira lima belas meteran dengan rumah orang tua nya kemudian ibunya menanyakan kepada Terdakwa kenapa melempar rumahnya, namun Terdakwa langsung marah marah ke ibunya dan terjadi cek cok mulut antara ibunya dengan Terdakwa kemudian Terdakwa langsung memukul ibunya dengan menggunakan kayu sebanyak satu kali mengenai kepala ibu hingga terjatuh dan

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menalami luka sobek dikepala bagian atas dan mengeluarkan darah, kemudian setelah itu ia meleraikan dengan mencoba mengambil kayu yang ada di tangannya Terdakwa namun ia juga kena pukul oleh Terdakwa, dan kemudian ia menolong ibunya di bawa berobat ke petugas medis yang rumahnya di Desa Juntikebon dan kemudian pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 ia mengantar ibunya melakukan Viusm ke RSUD Krangkeng;

- Bahwa benar pada saat kejadian tersebut posisinya berada di lokasi kejadian dan ia menyaksikan kejadian tersebut dengan jarak sekira satu setengah meteran dan ia menyaksikan dengan jelas;
- Bahwa benar sebelumnya setahunnya Sdri. WARSINIH Binti (Alm) RASTAM merasa tidak mempunyai masalah pelaku
- Bahwa benar dengan adanya kejadian tersebut Sdri. WARSINIH Binti (Alm) RASTAM mengalami luka sobek di kepala bagian atas dan mendapat lima jahitan;
- Bahwa benar setelah kejadian tersebut aktifitas sehari hari Sdri. WARSINIH merasa terganggu, dan hingga sekarang kepala ibunya masih sakit dan belum bias melakukan aktifitas;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar seluruhnya;

3. Mustamiun Binti Alm. Muksinin, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terjadinya tindak pidana penganiayaan pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024, sekira jam 22.00 Wib di Desa Juntikebon Blok Buyut Maka Rt. 007 Rw. 001 Kec. Juntinyuat Kab. Indramayu;
- Bahwa benar yang menjadi korbannya yaitu Sdri. WARSINIH BT (Alm) RASTAM, Desa Juntikebon Kec. Juntinyuat Kab. Indramayu dan yang melakukannya adalah Terdakwa;
- Bahwa benar sebelumnya ia sudah kenal dengan Sdri. WARSINIH BT (Alm) RASTAM, karena merupakan mertuanya sendiri, dan dengan Terdakwa, sudah kenal karena tetangga rumah mertuanya, namun tidak ada hubungan keluarga atau family;
- Bahwa benar alat yang digunakan oleh Terdakwa pada saat melakukan penganiayaan terhadap Sdri. WARSINIH Binti (Alm) RASTAM dengan menggunakan satu buah kayu papan;
- Bahwa benar caranya pelaku melakukan penganiayaan ketika ia sedang berada di rumah sedang melayani pelanggan tiba tiba Terdakwa melempar batu

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bata ke arah warungnya sambil mengatakan" KIRIK, KOPLOK " mertuanya yakni Sdri. WARSINIH Binti (Alm) RASTAM keluar rumah kemudian mendatangi Terdakwa yang rumahnya berdekatan dengan mertuanya kemudian mertuanya menanyakan kepada Terdakwa kenapa melempar rumahnya, namun Terdakwa, langsung marah marah ke mertuanya dan terjadi cek cok mulut antara mertuanya dengan Terdakwa, namun ia kembali lagi ke warung dan pada saat diwarung ia mendengar suara teriakan kakak iparnya Sdri. SAPITRI, sehingga ia mendatangi suara teriakan tersebut dan ia melihat posisi Sdri. WARSINIH sudah terjatuh di tanah bersama Terdakwa sambil tangannya memegang kayu, kemudian meleraikan dengan menarik mertuanya dan kemudian ia melihat kepala mertuanya mengalami luka sobek dan mengeluarkan darah, lalu ia menyuruh istrinya mengambil es batu untuk mengompres luka mertuanya;

- Bahwa benar kronologis kejadian tersebut yaitu ketika ia sedang berada di rumah sedang melayani pelanggan tiba tiba Terdakwa melempar batu bata ke arah warungnya sambil mengatakan" KIRIK, KOPLOK" kemudian mertuanya yakni Sdri. WARSINIH Binti (Alm) RASTAM keluar rumah kemudian mendatangi Terdakwa yang rumahnya berdekatan dengan mertuanya kemudian mertuanya menanyakan kepada Terdakwa kenapa melempar rumahnya, namun Terdakwa, langsung marah marah ke mertuanya dan terjadi cek cok mulut antara mertuanya dengan Terdakwa, namun ia kembali lagi ke warung dan pada saat diwarung ia mendengar suara teriakan kakak iparnya Sdri. SAPITRI, sehingga ia mendatangi tersebut dan ia melihat posisi Sdri. WARSINIH sudah terjatuh di tanah bersama Terdakwa sambil tangannya memegang kayu, kemudian meleraikan dengan menarik mertuanya dan kemudian ia melihat kepala mertuanya mengalami luka sobek dan mengeluarkan darah, lalu ia menyuruh istrinya mengambil es batu untuk mengompres luka mertuanya;

- Bahwa benar pada saat kejadian tersebut posisinya berada di lokasi kejadian dan ia menyaksikan kejadian tersebut dengan jarak sekira lima belas meter;

- Bahwa benar tidak tahu masalah sebelumnya antara korban dan pelaku

- Bahwa benar dengan adanya kejadian tersebut tersebut Sdri. WARSINIH Binti (Alm) RASTAM mengalami luka sobek di kepala bagian atas dan mendapat lima jahitan;

- Bahwa benar kejadian tersebut aktifitas sehari hari Sdri. WARSINIH merasa terganggu, dan hingga sekarang kepala ibunya masih sakit dan belum bias melakukan aktifitas;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar seluruhnya;

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Mursid Ibnu Syafiuddin Kabupaten Indramayu Nomor : 445.1/1329-RM/2024 tanggal 28 Februari 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. KAAOFUL JALIL dengan kesimpulan pemeriksaan terdapat luka robek yang sudah dijahit dengan ukuran kurang lebih dua centimeter kali nol koma satu centi meter;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024, sekira jam 22.00 Wib di Desa Juntikebon Blok buyut maka Kec. Juntinyuat Kab. Indramayu menurutnya memang benar Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Sdri. WARSINIH, dan bisanya Terdakwa melakukan pemukulan terhadap sdri. WARSINIH sebelumnya Sdri. terlebih dahulu menarik tirai bambu rumah dan menarik kerah bajunya dan memukul kepalanya juga;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pemukulan atau penganiayaan sendirian, adapun yang menjadi korbannya adalah Sdri. WARSINIH;
- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa sudah kenal dengan Sdri. WARSINIH namun tidak ada hubungan keluarga atau family, hanya sebatas tetangga rumah saja;
- Bahwa benar alat yang digunakannya pada saat melakukan penganiayaan terhadap Sdri. WARSINIH dengan menggunakan satu batang kayu papan dengan panjang sekira 40-50 cm;
- Bahwa benar awal mulanya pintu rumahnya ada yang melempari dengan batu bata lalu kemudian genteng rumah hingga kemudian Terdakwa keluar rumah dan ketika ia keluar rumah anak anak remaja pada lari kemudian Terdakwa melempar batu bata ke arah anak anak remaja tersebut namun batu bata tersebut mengenai pagar rumah milik sdri. WARSINIH yang terbuat dari bambu, lalu Terdakwa masuk lagi ke dalam rumah, tidak lama kemudian Sdri. WARSINIH bersama anak perempuannya mendatangi rumahnya sambil mengatakan" GOBLOG, CEMERA" menyuruhnya untuk keluar rumah, lalu Terdakwa keluar rumah kemudian sdri. WARSINIH menarik tirai rumah miliknya yang terbuat dari bambu lalu menarik kera bajunya, kemudian Terdakwa mengambil kayu papan yang ada di teras rumahnya lalu memukulkan ke bagian kepala Sdri. WARSINIH sebanyak satu kali dengan posisi berdiri saling berhadapan kemudian di lerai oleh tetangga rumah;

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Sdri. WARSINIH melakukan perlawanan dengan cara menjambak rambutnya dan memukul kepalanya;
- Bahwa benar dengan adanya kejadian tersebut Terdakwa tidak tahu yang dialami oleh Sdri. WARSINIH karena pada saat itu Terdakwa langsung disuruh masuk ke dalam rumahnya;
- Bahwa benar maksud dan tujuannya melakukan penganiayaan terhadap Sdri. WARSINIH karena pada saat itu ia merasa emosi;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) batang kayu papan dengan panjang sekira 50 cm;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di belakang rumah saksi korban WARSINIH yang terletak di Desa Juntikebon Rt. 008 Rw. 001 Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu, Terdakwa telah melakukan Penganiayaan terhadap saksi korban WARSINIH hingga mengakibatkan luka;
2. Bahwa awal mulanya pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekira pukul 22.00 Wib ketika saksi korban WARSINIH sedang berada di dalam rumahnya yang berada di Desa Juntikebon Rt. 008 Rw. 001 Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu, tiba-tiba saksi korban merasa ada yang melempari rumahnya dengan batu bata sehingga saksi korban yang terkejut langsung keluar dari rumahnya, saksi korban saat itu melihat ada Terdakwa di belakang rumahnya sehingga saksi korban mendekati Terdakwa dengan tujuan menanyakan siapa yang melempari rumahnya dengan batu bata;
3. Bahwa setelah saksi korban mendekati Terdakwa dan hendak bertanya namun Terdakwa langsung marah-marah yang tidak jelas kepada saksi korban, sehingga saksi korban terlibat cecok mulut dengan Terdakwa dan Terdakwa yang saat itu merasa emosi kemudian mengambil 1 (satu) batang kayu papan dengan panjang sekitar 50 cm lalu Terdakwa memukulkan kayu tersebut ke bagian kepala saksi korban hingga saksi korban terjatuh dan mengeluarkan darah pada kepalanya, lalu saksi SAPITRI yang melihat kejadian tersebut langsung meleraikan kemudian menolong saksi korban yang merupakan ibu kandungnya untuk dilakukan pengobatan;

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami luka-luka kemudian saksi korban dilakukan pemeriksaan sebagaimana hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Mursid Ibnu Syafiuddin Kabupaten Indramayu Nomor : 445.1/1329-RM/2024 tanggal 28 Februari 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. KAAOFUL JALIL dengan kesimpulan pemeriksaan terdapat luka robek yang sudah dijahit dengan ukuran kurang lebih dua centimeter kali nol koma satu centi meter;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yakni Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, yang unsurnya adalah “penganiayaan”;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP tidak terdapat unsur “barang siapa” yang lazim terdapat pada sebagian besar Pasal-Pasal terkait tindak pidana yang diatur dalam KUHP, sehingga dapat diketahui terjadinya *error in persona* atau tidak dalam dakwaan Penuntut Umum. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat perlu dipertimbangan terlebih dahulu unsur “barang siapa” dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah setiap subjek hukum perorangan/ pribadi (*Natuurlijke Persoon*) maupun badan hukum (*Recht Persoon*) sebagai pengemban atau pemegang hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hukum hasil persidangan dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa maupun barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan maka yang dimaksud “barang siapa” telah menunjuk kepada subyek hukum orang yaitu Usman Bin Alm. Jayadi dimana Terdakwa membenarkan identitas sebagaimana didalam dakwaan Penuntut umum sehingga tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak menentukan apa definisi dari “Penganiayaan”, tetapi didalam sejarah peradilan dan Yurisprudensi telah menyatakan tentang pengertian dari “Penganiayaan” yaitu dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka;

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa unsur “*menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka*” merupakan akibat dari perbuatan si pelaku terhadap korban. Sehingga yang harus dibuktikan ialah dampak/ akibat dari perbuatan si pelaku tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum dalam perkara *a quo* dihubungkan dengan delik-delik dalam unsur “*Penganiayaan*” maka Majelis Hakim berpendapat pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di belakang rumah saksi korban WARSINIH yang terletak di Desa Juntikebon Rt. 008 Rw. 001 Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu ketika saksi korban WARSINIH sedang berada di dalam rumahnya yang berada di Desa Juntikebon Rt. 008 Rw. 001 Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu, tiba-tiba saksi korban merasa ada yang melempari rumahnya dengan batu bata sehingga saksi korban yang terkejut langsung keluar dari rumahnya, saksi korban saat itu melihat ada Terdakwa di belakang rumahnya sehingga saksi korban mendekati Terdakwa dengan tujuan menanyakan siapa yang melempari rumahnya dengan batu bata. Setelah saksi korban mendekati Terdakwa dan hendak bertanya namun Terdakwa langsung marah-marah yang tidak jelas kepada saksi korban, sehingga saksi korban terlibat cekcok mulut dengan Terdakwa dan Terdakwa yang saat itu merasa emosi kemudian mengambil 1 (satu) batang kayu papan dengan panjang sekitar 50 cm lalu Terdakwa memukulkan kayu tersebut ke bagian kepala saksi korban hingga saksi korban terjatuh dan mengeluarkan darah pada kepalanya, lalu saksi SAPITRI yang melihat kejadian tersebut langsung meleraikan kemudian menolong saksi korban yang merupakan ibu kandungnya untuk dilakukan pengobatan. Akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami luka-luka kemudian saksi korban dilakukan pemeriksaan sebagaimana hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Mursid Ibnu Syafiuddin Kabupaten Indramayu Nomor : 445.1/1329-RM/2024 tanggal 28 Februari 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. KAAOFUL JALIL dengan kesimpulan pemeriksaan terdapat luka robek yang sudah dijahit dengan ukuran kurang lebih dua centimeter kali nol koma satu centimeter. Sehingga berdasarkan uraian pertimbangan di atas, menurut Majelis Hakim unsur “*Penganiayaan*” telah terbukti ada dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai



alasan membenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Terdakwa pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukum. Terhadap hal tersebut maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa prinsip penjatuhan pidana harus sebanding dengan kesalahan Terdakwa. Pemidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang wenangan tanpa memperhatikan fungsi dan arti dari hukuman pemidanaan itu sendiri. Pemidanaan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri Terdakwa. Selain itu, hakikat pemidanaan harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Sehingga diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan maka dapat diketahui fakta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan menyesali perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa. Sehingga hal tersebut menjadi hal yang juga diperhatikan oleh Majelis Hakim dalam menjatuhkan jenis dan lamanya pidana terhadap diri Terdakwa. Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat jenis dan lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa telah sesuai dengan kadar kesalahan dari Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, bila terhadap Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) batang kayu papan dengan panjang sekira 50 cm yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut rusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Usman Bin Alm. Jayadi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) batang kayu papan dengan panjang sekira 50 cm;Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu, pada hari Senin, tanggal 3 Juli 2024, oleh Gabe Dorris Mora Boru Saragih, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wimmi D. Simarmata, S.H., M.H., dan Adrian Anju Purba, S.H., LL.M., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 10 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Karyoso, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Indramayu, serta dihadiri oleh Asti Puspasari, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Wimmi D. Simarmata, S.H., M.H.

Gabe D. M. B. Saragih, S.H., M.H.

Adrian Anju Purba, S.H., LL.M.

Panitera Penggati,

Karyoso, S.H.